



Journal of Human And Education
Volume 3, No. 3, Tahun 2023, pp 278-284
E-ISSN 2776-5857, P-ISSN 2776-7876
Website: <https://jahe.or.id/index.php/jahe/index>

Mewujudkan Karakteristik Arsitektur Buton Melalui Pembentukan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung

La Ode Muhaimin^{1*}, Juamdan Zamha Zamihu², Amrun Kahar³, Helson Hamid⁴, Deki Perdana⁵

Ilmu Hukum, Univ. Dayanu Ikhsanuddin¹

Pendidikan Bahasa Inggris, Univ. Dayanu Ikhsanuddin²

Ilmu Hukum, Univ. Muhammadiyah Buton³

Teknik Informatika, Univ. Dayanu Ikhsanuddin⁴

Manajemen, Univ. Muhammadiyah Buton⁵

Email: laodemuhaimin4@gmail.com^{1*}

Abstrak

Karakteristik arsitektur Buton yang berbentuk susunan atap Malige dan miniatur Naga dan Nenas yang ditampilkan pertama kali pada kediaman resmi Sultan Buton memiliki makna filosofis yang mencerminkan karakter dan peradaban masyarakat Buton. Karena itu, kegiatan penyusunan Naskah Akademis Rancangan Peraturan Daerah sebagai sarana yang melegitimasi pemerintah Kota Baubau mewajibkan setiap pemilik bangunan gedung menampilkan karakteristik arsitektur Buton menjadi relevan untuk memelihara dan melestarikan karakteristik arsitektur Buton. Tujuan diadakannya kegiatan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung agar karakteristik arsitektur Buton mendapatkan pengakuan secara hukum sehingga pemilik bangunan gedung wajib menampilkan karakteristik arsitektur Buton. Pendekatan yang digunakan dalam kegiatan ini adalah pendekatan perundang-undangan yakni mengkaji peraturan perundang-undangan yang terkait dengan bangunan gedung. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa sangat dibutuhkan peraturan daerah sebagai dasar bagi pemerintah Kota Baubau mewajibkan kepada pemilik bangunan gedung menampilkan karakteristik Buton. Selain itu, menampilkan karakteristik Buton pada setiap bangunan gedung membangkitkan kepedulian masyarakat Buton terhadap karya-karya leluhurnya yang sangat bernilai tinggi dan monumental sebagai manifestasi dari karakter masyarakat Buton dan peradabannya.

Kata kunci: *Karakteristik; Arsitektur Buton; Peraturan Daerah*

Abstract

The architectural characteristics of Buton in the form of Malige roof structures and miniature Dragons and Nenas which were displayed for the first time at the official residence of the Sultan of Buton have a philosophical meaning that reflects the character and civilization of the Butonese people. Therefore, the activity of preparing the Academic Paper for Draft Regional Regulations as a means of legitimizing the Baubau City government requires every building owner to display the architectural characteristics of Buton, which is relevant for maintaining and preserving the architectural characteristics of Buton. The aim of holding the activity of preparing an Academic Paper for Draft Regional Regulations on Building Management is so that the architectural characteristics of Buton receive legal recognition so that building owners are obliged to display the architectural characteristics of Buton. The approach used in this activity is a statutory approach, namely reviewing statutory regulations related to buildings. The results of the activity show that regional regulations are really needed as a basis for the Baubau City government to require building owners to display Buton characteristics. Apart from that, displaying Butonese characteristics in each building raises the Butonese people's concern for the highly valuable and monumental works of their ancestors as a manifestation of the character of the Butonese people and their civilization

Keywords: *Butonese Architecture; Characteristics; Local Law*

PENDAHULUAN

Kaidah arsitektur Buton yang tercipta dalam bentuk susunan atap Malige, dan miniatur Naga dan Nenas telah lama dikenal dalam masyarakat Buton. Kedua kaidah arsitektur tersebut pertama kali ditampilkan pada istana kediaman Sultan, yang kemudian populer dengan nama Malige hingga saat ini. Kaidah arsitektur Buton yang bernilai tinggi dan klasik juga ditampilkan pada kediaman pejabat-pejabat Kesultanan lainnya, seperti Sapati, Kenepulu, Bhonto dengan ukuran luas rumah yang berbeda dengan kediaman Sultan. Ikhwal rumah adat Buton, Zainab Jasru dan Wa Ode Sifatu mengatakan, Masyarakat Buton mempunyai beberapa model hunian yang disesuaikan dengan kasta penghuninya. Hunian pada masyarakat Buton pada umumnya adalah *Banua Tada*, dimana struktur bangunan rumah ini dibedakan menjadi tiga yaitu *Kamali*, *banua tada tare pata pale*, dan *banua tada tare talu pale*.(Zainab Jasru and Wa Ode Sifatu, 2018) Dari beberapa hunian tersebut menurut Jasru dan Sifatu, ada yang paling lengkap ornamennya yaitu rumah adat malige yang merupakan peninggalan sultan Buton XXXVII. malige adalah bentuk arsitektur Buton yang paling mahsyur diantara bentuk bangunan lainnya.(Zainab Jazru and Wa Ode Sifatu, 2018) Rumah adat Malige yang susunan atapnya bertingkat merupakan kaidah arsitektur Buton sangat relevan untuk dilestarikan agar tidak hanya menjadi hiasan sejarah semata.

Kaidah arsitektur Buton tidak mendapatkan perhatian serius dari Kepala Daerah dan DPRD tatkala merumuskan Peraturan Daerah tentang Izim Mendirikan Bangunan (IMB). Padahal, mewadahi pemakaiannya sangat relevan melalui Perda. Ketiadaan perhatian semenjak Baubau masih menjadi wilayah pemerintahan Kabupaten Buton. Setelah Baubau berubah status menjadi Daerah Kota, Perda IMB yang dilahirkan juga tidak mewujudkan kaidah arsitektur Buton dalam pasal-pasalannya. Adapun bangunan gedung yang dapat menampilkan kaidah arsitektur Buton, antara lain adalah:

- a. Bangunan gedung fungsi hunian dengan fungsi utama sebagai tempat manusia tinggal dapat berbentuk rumah tinggal tunggal atau rumah tinggal susun.
- b. Bangunan gedung fungsi keagamaan dengan fungsi utama sebagai tempat manusia melakukan ibadah keagamaan dapat berbentuk bangunan masjid, mushala, langgar, surau, gereja, pura, vihara.
- c. Bangunan gedung fungsi usaha dengan fungsi utama sebagai tempat manusia melakukan kegiatan usaha dapat berbentuk bangunan gedung perkantoran, pasar, pertokoan, mall dan sebagainya.
- d. Bangunan gedung fungsi sosial dan budaya dengan fungsi utama sebagai tempat manusia melakukan kegiatan sosial dan budaya dapat berbentuk bangunan gedung sekolah, puskesmas, rumah sakit, museum, stadion dan sebagainya.

Urgensi menampilkan kaidah arsitektur Buton pada setiap bangunan gedung di Kota Baubau adalah, untuk menggambarkan karakteristik masyarakat Buton dan peradaban budayanya. Kaidah arsitektur yang berbentuk susunan atap Malige mencerminkan bahwa masyarakat Buton terdiri dari beberapa stratifikasi sosial. Muhammad Zakaria Umar, dkk mengidentifikasi adanya stratifikasi sosial tetapi lebih cenderung ke pembagian fungsi kerja. Stratifikasi sosial dalam masyarakat Buton Lama terdiri dari kaum *Kaomu*, kaum *Walaka*, dan kaum *Maradika*. Kaum *Kaomu* adalah kaum yang berhak menjadi sultan. Kaum *Walaka* tidak berhak menjadi sultan tetapi kaum dari golongan inilah yang berhak memilih sultan. Sedangkan kaum *Maradika* adalah masyarakat biasa pada umumnya. Kaum *Kaomu* dan kaum *Walaka* tinggal di dalam benteng Keraton Buton dan kaum *Maradika* tinggal di luar benteng keraton Buton.(M. Z. F. N. Umar, 2019)

Nenas melambangkan masyarakat Buton dapat beradaptasi pada lingkungan dimana saja. Nenas memiliki duri yang merupakan senjata yang melambangkan bahwa masyarakat Buton dapat mempertahankan diri dari serangan apapun. Selain itu buah nenas memiliki buah yang manis walaupun bagian luarnya berduri. Sedangkan naga melambangkan seorang pemimpin harus berani dan berjiwa ksatria dalam pengambilan suatu keputusan. (: <https://warisanbudaya.kemdikbud.go.id/?newdetail&detailTetap=570>). Kaidah arsitektur miniatur Nenas, mencerminkan karakteristik watak masyarakat Buton yang harum dengan prinsip pendirian yang kokoh. Sementara miniatur Naga, mencerminkan bahwa masyarakat Buton senantiasa menjaga dan merawat sikap persaudaraan dengan siapapun dan darimanapun orang berasal, baik suku, agama, ras, dan golongannya. Akan tetapi jika masyarakat Buton mendapatkan gangguan atau ancaman dari pihak lain maka masyarakat Buton dapat menjelma seperti Naga yang siap mempertahankan eksistensi wilayah dan masyarakatnya. Itulah filosofi dari kaidah arsitektur Buton sehingga diperlukan wadah

pelestarian yang melalui Peraturan Daerah.

Gagasan mengadakan kegiatan pengabdian tentang urgensi menampilkan kaidah arsitektur Buton pada bangunan gedung agar dituangkan dalam Peraturan Daerah diawali dengan menyusun Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung. Tujuannya untuk melestarikan karya arsitektur Buton yang sangat bernilai tinggi dan menjadi warisan budaya. Warisan budaya menurut Menurut Davidson diartikan sebagai produk atau hasil budaya fisik dari tradisi-tradisi yang berbeda dan prestasi-prestasi spiritual dalam bentuk nilai dari masa lalu yang menjadi elemen pokok dalam jatidiri suatu kelompok atau bangsa.(Yumanraya Noho, Meilinda L. Modjo, 2018) Kegiatan ini mendapatkan tanggapan masyarakat yang dilakukan melalui *Forum Group Discussion* sebanyak 2 (dua) kali. Permasalahan yang muncul dan dihadapi oleh pemilik atau pengguna bangunan gedung bilamana kaidah arsitektur Buton ditampilkan dibahas dan dipecahkan bersama dalam FGD. Permasalahan yang paling mendasar ialah penempatan kaidah arsitektur Buton pada bangunan gedung Mall dan bangunan gedung berlantai lebih dua atau lebih, serta bangunan gedung lainnya selain bangunan gedung perumahan bagi masyarakat yang kurang mampu. Pemecahan permasalahan ini disepakati, bahwa dari dua kaidah arsitektur Buton, pemilik bangunan gedung dapat memilih salah satu dari dua kaidah arsitektur Buton untuk ditampilkan pada bagian depan bangunan gedung.

METODE

Pengabdian ini yakni mengkaji peraturan perundang-undangan yang terkait dengan bangunan gedung, antara lain Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dan Peraturan Pemerintahan Nomor 16 Tahun 2021 tentang Persetujuan Bangunan Gedung. Adapun ruang lingkup kegiatan atau objeknya adalah bangunan gedung peninggalan Kesultanan Buton yang telah menjadi cagar budaya dan bangunan gedung lainnya yang tidak menampilkan kaidah arsitektur Buton. Sedangkan bahan dan alat utama yang digunakan untuk memperoleh data adalah kamera dan *tape recorder*. Tempat kegiatan di Kota Baubau.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan untuk mendapatkan bahan-bahan hukum (primer, sekunder) maupun bahan non-hukum yang relevan. Data-data yang dikumpulkan kemudian disusun dan ditelaah menurut kaidah keilmuan yang objektif dan metodologis. Langkah selanjutnya adalah melakukan pengolahan dan analisis terhadap data-data yang sudah dikumpulkan untuk menjawab permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini. Dalam upaya menemukan jawaban terhadap permasalahan-permasalahan tersebut, peneliti juga melakukan wawancara, FGD (*focus group discussion*) dan rapat dengar pendapat dengan pihak-pihak yang terkait. Proses akhir dari kegiatan analisis adalah penarikan kesimpulan dengan memberikan jawaban terhadap permasalahan-permasalahan yang disajikan.



Gambar 1. Rapat Dengar Pendapat

Variabel kegiatan pengabdian ini adalah kaidah arsitektur Buton yang terdiri dari susunan atap Malige dan miniatur Naga dan Nenas. Kedua kaidah arsitektur ini tidak ditampilkan pada bangunan gedung karena tidak adanya ketentuan yang mewajibkannya. Dengan melakukan kegiatan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung maka kaidah arsitektur Buton akan menjadi kewajiban bagi pemilik bangunan gedung untuk menampilkan kaidah arsitektur Buton yang sangat khas tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan dan Konsep Kegiatan

Naskah Akademis Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung disajikan dalam 2 (dua) kali seminar dalam bentuk *Forum Group Discussion* (FGD) yang dilaksanakan pada tanggal 05 September 2023 yang bertempat di Universitas Muhammadiyah Buton (UMB) dan tanggal 12 September 2023, bertempat di Universitas Dayanu Ikhsanuddin. Dalam FGD tersebut, pembahasan mengenai kaidah arsitektur Buton untuk ditampilkan pada setiap bangunan gedung didasarkan pada asas keserasian sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Pasal 2 UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung yang menyebutkan, asas keserasian dipergunakan sebagai landasan agar penyelenggaraan bangunan gedung dapat mewujudkan keserasian dan keselarasan bangunan gedung dengan lingkungan di sekitarnya. Dari Penjelasan Pasal 2 ini, mewujudkan kaidah arsitektur Buton pada bangunan gedung perlu dijabarkan melalui Peraturan Daerah. Dhesta Ari Andu, Herry Wardono, dan Muh. Sarkowi menjelaskan, bangunan gedung merupakan wujud fisik struktural yang hadir dalam konstelasi lingkungan dengan bangunan gedung lainnya serta hadir dalam konteks kewilayahan yang memiliki unsur lokalitas. Dalam konstelasi lingkungan, suatu bangunan gedung hadir berdampingan dengan bangunan gedung lainnya baik dalam fungsi yang sama maupun fungsi yang berbeda. Dalam konteks kewilayahan, suatu bangunan gedung seyogyanya hadir dengan ciri atau karakteristik langgam arsitektur lokal yang ada di wilayah bersangkutan. Oleh karena itu, maka asas keserasian menjadi salah satu asas dalam pengaturan penyelenggaraan bangunan gedung. Asas keserasian dalam pengaturan penyelenggaraan bangunan gedung dapat dipahami bahwa bangunan gedung harus diselenggarakan secara serasi dengan lingkungannya dan konteks lokalitas dalam wilayahnya berada. (Dhesta Ari Andu, Herry Wardono, 2022) Kaidah arsitektur Buton sebagai manifestasi nilai-nilai lokalitas yang berbentuk susunan atap Malige dan miniatur Naga dan Nenas dapat menciptakan keserasian bangunan gedung dengan lingkungannya.

Bangunan adalah struktur buatan manusia yang terdiri atas [dinding](#) dan [atap](#) yang didirikan secara permanen di suatu tempat. Bangunan juga biasa disebut dengan [rumah](#) atau [gedung](#), yaitu segala sarana, prasarana atau [infrastruktur](#) dalam kebudayaan atau kehidupan manusia dalam membangun peradabannya. (<https://id.wikipedia.org/wiki/Bangunan>). Mengacu pada konsep ini, ada pemisahan antara bangunan dan gedung. Bangunan merupakan struktur buatan manusia sedangkan gedung adalah infrastruktur bagi manusia untuk membangun peradabannya. Jika digabungkan, konsep bangunan gedung menurut I Gusti Agus Alit Doni Saputra dkk, merupakan salah satu wujud fisik yang sangat berkaitan dengan pemanfaatan ruang. (Putri & Subekti, 2022) Bangunan gedung selain memiliki fungsi juga memiliki bentuk dan ukuran yang beragam serta kaidah arsitektur yang tampak pada bangunan gedung. Kaidah arsitektur Buton dapatlah dikatakan sebagai kaidah arsitektur tradisional karena diciptakan dan ditampilkan sejak lama di masa Kesultanan Buton. Lullulangi dan Sampebua mengatakan, jika pengertian arsitektur dihubungkan dengan pengertian tradisi, maka arsitektur tradisional adalah perancangan dan pembangunan yang dilakukan dengan cara yang sama sejak beberapa generasi tanpa perubahan yang berarti dalam rangka memenuhi kebutuhan ruang untuk melaksanakan kegiatan tertentu. (A. A. Umar, Setyawati, & Preambudi, 2023)



Gambar 2. FGD Tahap Pertama

B. Hasil Kegiatan

Hasil kegiatan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung berupa Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah. Raperda yang disusun sebagai pengganti Perda No. 7 Tahun 2018 tentang Retribusi IMB karena Perda No. 7 Tahun 2018 seharusnya

menyeimbangkan aktivitas-aktivitas administratif dan teknis pendirian bangunan gedung. Tetapi rumusan pasal-pasalnya tidak mencantumkan keseimbangan yang diharuskan. Aspek administratif tersebut sebagai berikut:

- a. Bab II tentang obyek dan subyek retribusi;
- b. Bab III tentang golongan retribusi;
- c. Bab IV tentang cara mengukur tingkat penggunaan jasa;
- d. Bab V tentang prinsip penetapan tarif dan besarnya tarif;
- e. Bab VI tentang struktur dan besarnya tarif;
- f. Bab VII tentang wilayah pungutan;
- g. Bab VIII tentang penentuan pembayaran, waktu pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran;
- h. Bab IX tentang sanksi administratif;
- i. Bab X tentang tata cara penagihan;
- j. Bab XI tentang tata cara pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi;
- k. Bab XII tentang tata cara pembetulan, pengurangan ketetapan penghapusan atau pengurangan sanksi administrative dan pembatalan;
- l. Bab XIII penghapusan piutang retribusi yang kedaluwarsa;
- m. Bab XIV tentang ketentuan penyidikan;
- n. Bab XV tentang ketentuan pidana; dan
- o. Bab XVI tentang ketentuan penutup.

Rumusan ketentuan-ketentuan hukum dalam Perda No. 7 Tahun 2018 yang tersebar dalam 16 bab tidak memperhatikan masalah-masalah yang paling utama. Sementara masalah-masalah paling utama harus dikenali ketika merumuskan ketentuan-ketentuan mengenai pendirian bangunan gedung dalam peraturan daerah. Selain itu, tidak tercantum ketentuan yang menganjurkan agar bangunan gedung menampilkan karakteristik arsitektur Buton.

Dalam Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung, dihadirkan ketentuan yang mengatur pemakaian arsitektur Buton pada Pasal 9 sampai dengan Pasal 15 sebagai berikut:

Bagian Kedua
Karakteristik Arsitektur Buton
Pasal 9

- (1) Wujud Karakteristik arsitektur Buton adalah:
 - a. Susunan atap Malige;
 - b. Miniatur Naga dan Nenas; dan
 - c. Miniatur Benteng Keraton Buton.
- (2) Bangunan Gedung wajib menampilkan karakteristik arsitektur Buton sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 10

- (1) Karakteristik arsitektur Buton sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1) huruf b, ditampilkan di atas bangunan gedung pada bagian depan.
- (2) Panjang dan tinggi miniatur Naga dan Nenas sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh DPUPR.
- (3) Karakteristik arsitektur Buton sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1) huruf c, ditampilkan pada dinding depan Bangunan Gedung.
- (4) Panjang dan lebar karaktersitik arsitektur Buton sebagaimana dimaksud ayat (3) ditetapkan oleh DPUPR.

Bagian Ketiga
Arsitektur Buton Bangunan Gedung
Pasal 11

- (1) Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf a dapat menampilkan karakteristik arsitektur Buton sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1) huruf b.
- (2) Bangunan Gedung yang berbentuk rumah tinggal panggung tidak diwajibkan menampilkan karakteristik arsitektur Buton.

Pasal 12

- (1) Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf b dapat menampilkan karakteristik arsitektur Buton sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1) huruf c.
- (2) Masjid Agung Keraton dan Masjid Baadia tidak diwajibkan menampilkan karakteristik arsitek Buton sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1).

Pasal 13

- (1) Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf c wajib menampilkan karakteristik arsitektur Buton sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1).

- (2) Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf a, b, c, e, f, g, dan h wajib menampilkan karakteristik arsitektur Buton sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf a dan/atau huruf b.
- (3) Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf d wajib menampilkan karakteristik arsitektur Buton sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf c.

Pasal 14

- (1) Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud Pasal 6 huruf d dan huruf e wajib menampilkan karakteristik arsitektur Buton sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1) huruf a dan/atau huruf b, dan/atau c.
- (2) Khusus karakteristik arsitektur Buton untuk Bangunan Gedung pendidikan menengah dan pendidikan tinggi, DPUPR berkoordinasi dengan kepala instansi masing-masing.
- (3) Kepala instansi pendidikan menengah sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah kepala organisasi perangkat daerah provinsi yang membidangi pendidikan.
- (4) Kepala instansi pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah Rektor/Ketua/Direktur.

Pasal 15

Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud Pasal 7 huruf e dapat menampilkan karakteristik arsitektur Buton sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1) dengan persetujuan Pemerintah Pusat.

Pasal 16

- (1) Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud Pasal 8 huruf f, dapat menampilkan karakteristik arsitektur Buton sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1).
- (2) Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud Pasal 8 huruf a dan huruf b, wajib menampilkan karakteristik arsitektur Buton sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1) huruf a dan huruf b.
- (3) Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud Pasal 8 huruf c dan huruf d, wajib menampilkan karakteristik arsitektur Buton sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1) huruf c.

Menurut Soerjono Soekanto secara teoritis, efektifitas pelaksanaan suatu peraturan daerah sangat tergantung kepada beberapa faktor, yaitu faktor hukumnya sendiri, yaitu peraturan daerah tersebut; faktor petugas yang melaksanakan hukum; sarana dan fasilitas pelaksanaannya, serta warga masyarakat yang terkena ruang lingkup peraturan daerah tersebut. (Soekanto, 1983) Peraturan Daerah merupakan peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Kepala Daerah bersama DPRD. Dalam proses perumusan dan pembentukannya harus mengacu pada asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Tidak ada perbedaan menyangkut asas-asas pembentukan Perda dengan UU karena keduanya hanya dibedakan oleh yuridiksi berlakunya dan lembaga yang membentuknya.

Terkait asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan menurut van der Vlies dalam Maria Farida Indrati (2007) adalah:

1. Asas Tujuan atau Sasaran yang Jelas.
2. Asas Organ Yang Tepat.
3. Asas Keperluan.
4. Asas Dapat Dilaksanakan.
5. Asas Konsensus.
6. Asas Keutuhan.
7. Asas Kejelasan Terminologi dan Sistematis.
8. Asas Dapat Dikenali.
9. Asas Persamaan di Depan Hukum.
10. Asas Kepastian Hukum.
11. Asas Memperhatikan Keadaan Individu dalam Pelaksanaan Hukum. (Maria Farida Indrati., 2011)

Adapun dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan selain memuat asas pembentukan peraturan perundang-undangan juga memuat asas materi muatan. Maknanya ialah, asas pembentukan harus linear dengan asas materi muatannya.

SIMPULAN

Kegiatan pengabdian yang menghasilkan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung yang di dalamnya memuat ketentuan pemakaian karakteristik arsitektur Buton untuk ditampilkan pada bangunan gedung memberi kontribusi besar pada pelestarian karya arsitektur Buton yang sangat bernilai monumental. Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Baubau seyogyanya menerima karya pengabdian dalam bentuk Naskah Akademik dan Lampiran Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk dibahas dan disetujui bersama menjadi Peraturan Daerah. Apabila Peraturan Daerah telah ditetapkan maka pemerintah Kota Baubau dapat memiliki Peraturan Daerah sebagai pengganti Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2018 yang tidak memuat ketentuan tentang karakteristik arsitektur Buton.

DAFTAR PUSTAKA

- Dhesta Ari Andu, Herry Wardono, M. S. (2022). *Naskah Akademik Rancangan Perda Bangunan Gedung Kabupaten Way Kanan*. Retrieved from Lampung:
- Putri, S. A. N. D., & Subekti, R. (2022). PENGAWASAN DAN PENERTIBAN TERHADAP BANGUNAN GEDUNG DI KOTA PADANG PANJANG, 5(November), 2–3.
- S., M. F. I. (2011). *Ilmu Perundang-Undangan; Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan* (5th ed.). Yogyakarta: Kanisius.
- Soekanto, S. (1983). *Penegakan Hukum*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman.
- Umar, A. A., Setyawati, E., & Preambudi, A. (2023). Penerapan Transformasi Arsitektur Tradisional Buton pada Perancangan Cultural Center di Kabupaten Buton, 1–10.
- Umar, M. Z. F. N. (2019). PENGADAPTASIAN BENTUK ATAP RUMAH TRADISIONAL BUTON PADA BANGUNAN KANTOR PEMERINTAH DI KOTA BAUBAU PROVINSI SULAWESI TENGGARA (pp. 285–297). Kendari: PROGRAM PENDIDIKAN VOKASI UNIVERSITAS HALU OLEO.
- Wa Ode Sifatuan, Z. J. (2018). DINAMIKA MAKNA SIMBOLIS ORNAMEN RUMAH ADAT MALIGE DI KERATON BUTON KECAMATAN MURHUM KOTA BAUBAU. *Etnorefika*, 7(1), 20–28.
- Yumanraya Noho, Meilinda L. Modjo, T. N. I. (2018). Pengemasan Warisan Budaya Tak Benda “Paiya Lohungo Lopoli” Sebagai Atraksi Wisata Budaya Di Gorontalo, 179–192.
- Internet: <https://warisanbudaya.kemdikbud.go.id/?newdetail&detailTetap=570>, diakses tanggal 16 Oktober 2023
- Wikipedia, diakses melalui: <https://id.wikipedia.org/wiki/Bangunan>, tanggal 28 Januari 2023